



(PKBM)

TAMAN ILMU

Sekretariat: Jalan Robat Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TAMAN ILMU  
NO : 05/PKBM-TI/III/2007**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD ANANDA  
DESA TANJUNG DUA/SELAYAR KABUPATEN LINGGA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD).  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 samapai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di Tanjung Dua/Selayar Kabupaten Lingga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendididkan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485).  
4. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 044/UU/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.

**MEMUTUSKAN**


**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, melaksanakan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daik Lingga  
Pada Tanggal : 19 Maret 2007



Kamarul Zaman, S.PdI



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM)  
TAMAN ILMU

Sekretariat: Jalan Robat Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PKBM TAMAN ILMU  
NOMOR : 05/PKBM-TI/III/2007  
TANGGAL : 19 Maret 2007

No	Nama	Jabatan	Tempat Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1	SABARIAH	Kepala/Pendidik PAUD	PAUD ANANDA	
2	FAUZIAH	Bendahara/Pendidik PAUD	PAUD ANANDA	
3	MELIYATI	Sekretaris/Pendidik PAUD	PAUD ANANDA	

Ketua,



Kamarul Zaman, S.PdI





**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax ( 0776 ) 322300 Kode Pos 29872  
**DAIK LINGGA**

**SURAT KETERANGAN**


Nomor : 423.7 / DISDIKPORA-PLS/240/2011

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : KB ANANDA  
Alamat : Tanjung Dua Kecamatan Lingga  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Pengelola : KAMARUL ZAMAN  
Penyelenggara : SABARIAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 14 Maret 2011  
Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Lingga  
  
Drs. ABDUL RAZAK, M.Pd.  
PEMBINA NIP 19560424 198403 1 004